

## KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

**Natalya Sihombing, Feibe E. Pijoh, Roof Oudy Pajow**  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum - Universitas Negeri Manado

---

### Correspondence

---

Email: natalisihombing49@gmail.com , No. Telp:  
feibepijoh@unima.ac.id ,  
pajowroof@unima.ac.id

---

Submitted: 27 January 2026 Accepted: 5 February 2026 Published: 6 February 2026

---

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan menjadi dasar pembentukan keluarga. Namun, dalam praktiknya perkawinan tidak selalu berjalan sesuai harapan dan dapat berakhir dengan perceraian akibat berbagai faktor, yang menimbulkan implikasi hukum yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Dalam berbagai kasus, hak-hak anak sering kali terabaikan oleh kedua orang tua, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan hukum telah memberikan dasar perlindungan yang baik bagi anak. Dengan demikian, diperlukan upaya penegakan dan pengawasan hukum yang lebih optimal untuk menjamin agar hak-hak anak tetap terlindungi dan terpenuhi secara adil setelah terjadinya perceraian orang tua. Upaya ini penting guna memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Perlindungan Hukum, Anak, Orangtua**

### I. PENDAHULUAN

<sup>1</sup>Melindungi Segenap bangsa Indonesia mencakup seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia. Oleh karena itu, setiap individu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Perlindungan tersebut tidak hanya bermakna menjaga hak-hak warga negara, tetapi juga menjamin adanya kesempatan yang setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan, baik yang berusia muda maupun lanjut usia. Perlindungan terhadap anak merupakan bentuk usaha untuk menjamin serta memenuhi hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagidirinya. Setiap anak berhak memperoleh jaminan dan kepastian agar kehidupannya di masa depan dapat terjamin

---

<sup>1</sup> Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Anak-anak juga mengalami trauma , yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam upaya mengurangi dampak negatif dari situasi perceraian tersebut

<sup>3</sup>Hukum perdata mengatur perlindungan anak, yang mencakup tanggungjawab orang tua untuk mengharuskan pendidikan, dan perlindungan. Perceraian tidak menghapus tanggungjawab ayahdanibu untuk merawat dan membina anak; kewajiban tersebut tetap berlaku. Berdasarkan ketentuan undang-undang, jika ayah atau ibu tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan, pemeliharaan, pembiayaan, dan hal lainnya, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur secara hukum.

Lingkungan keluarga merupakan lahan subur dan sumber utama terjadinya dampak negatif bagi seorang anak bagi pertumbuhan emosional maupun fisiknya. Hal itu dikarenakan anak lebih banyak berinteraksi dengan orangtua.<sup>4</sup> Kasus anak pasca perceraian orangtua itu bisa mengakibatkan anak tertekan secara mental ,bahkan bisa bekerja dibawah umur karena hukum dan tuntutan dunia Kasus-kasus tersebut selalu melibatkan anak, yang berpotensi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan fisik dan mentalnya, sekaligus mengancam masa depan anak secara jelas

Pernikahan dan perceraian bisa terjadi. Pernikahan dan perceraian seperti dua sisi yang berbeda dari satu koin .Jika disuatu tempat diadakan pernikahan , maka dapat dipastikan akan terjadi pula kasus perceraian. Ini adalah sebab wujud perceraian atau perpisahan resmi antara seorang lelaki dan seorang perempuan hanya berlaku apabila telah terjadi pernikahan. Walaupun tidak semua individu yang sudah berumah tangga menginginkan perceraian, namun kasus perceraian seringkali terjadi. Pernikahan seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan nilai-nilai kekeluargaan.

Salah satu contoh kasus penerapan hukum dalam perlindungan anak korban perceraian dapat dilihat dari kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dimana seorang ibu memenangkan hak asuh anak yang berusia enam tahun setelah

<sup>2</sup> Afriadi, A. I., and Sarmadan Juhaepa. "Catatan Keluarga Broken Home dan Dampaknya terhadap Mental Anak ." (2020):

<sup>3</sup>Djaja Sembiring Meliana.*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*.Bandung:Nuansa Aulia:2018

<sup>4</sup> Ibid hal 47

perceraian. Pengadilan mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perawatan intensif dari ibunya. Namun, ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah bulanan yang cukup bagi anak, mencakup biaya hidup dan pendidikan. Keputusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan agama menerapkan prinsip *hadhanah* sesuai dengan hukum Islam

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana hak dan kewajiban orangtua terhadap anak setelah perceraian orangtua dalam perspektif hukum di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada anak akibat perceraian orangtua dari perspektif Hukum di Indonesia.
2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban Orangtua terhadap anak setelah perceraian dalam Perspektif Hukum di Indonesia

## Manfaat penelitian

### a. Manfaat teoritis

Bermanfaat untuk mempererat kerangka yang ada terkait perlindungan anak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

### b. Manfaat praktis

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, terutama dalam konteks perceraian orangtua. Dengan menyebarkan informasi orang tua diharapkan orangtua menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang dihadapi anak-anak dalam situasi perceraian

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian normatif. dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang

relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

## A. Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang republik indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

### 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Artikel, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Situs internet

## B. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti agar hasil penelitian yang ada di data akan mudah dipahami. Analisis bahan hukum dapat kesimpulan dalam berbagai pendapat untuk menjawab isu hukum yang akan di munculkan sebagai langkah terakhir.

## C. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan November 2025.

## II. PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orangtua dari Perspektif Hukum di Indonesia

Perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek, salah satunya ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan prinsip kesamaan kedudukan setiap orang di hadapan

hukum.. Prinsip tersebut tercermin dalam adanya persamaan kedudukan hukum bagi pribadi warganegara Indonesia tanpa pengecualian.<sup>5</sup>

Setiap anak memiliki hak asasi yang setara dengan hak yang dipunyai oleh pribadi yang sudah dewasa. Namun, masih sedikit pihak yang memperhatikan dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak anak. Anak merupakan pribadi yang belum matang, baik secara fisik maupun mental, dan terutama dalam aspek sosial. Oleh karena itu, anak sangat rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan, karena mereka belum mampu melindungi diri mereka sendiri dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Hukum perdata memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan anak. Selain ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan anak berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut mencakup:<sup>7</sup>

#### a. Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diadaptasi dari sistem hukum Belanda, merupakan salah satu landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga di Indonesia, termasuk aspek perlindungan anak dalam konteks perceraian. Dalam konteks perceraian, KUHPerdata memberikan prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya perlindungan anak secara fisik, emosional, dan finansial.<sup>8</sup>

Dalam pengambilan keputusan, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan terbaik anak dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak. Keputusan pengadilan ini berlandaskan pada kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang damai mempertimbangkan hubungan antara orangtua dan anak.

<sup>5</sup> Hipotesa Hia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1 No. (2) 2019

<sup>6</sup> Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media

<sup>8</sup> Subekti, R, dan R. T. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita

Jika salah satu pihak mengabaikan kewajiban ini, maka akan ada konsekuensi hukum yang sesuai, pengadilan dapat menegakkan hukum untuk menjamin perlindungan hak anak.<sup>9</sup>

KUHPerdata memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk memerintahkan dukungan psikologis atau konseling bagi anak dan kedua orang tua. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari perceraian dan memastikan bahwa kesejahteraan psikologis mereka tetap terjaga.

Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa kehidupan anak tetap terlindungi, meskipun orang tua mungkin mengalami konflik setelah perceraian.

### **b. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan**

Undang-undang ini mengatur bahwa anak tetap berhak memperoleh perhatian, pengasuhan, serta jaminan kesejahteraan yang layak meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir. Pasal 41 menjadi salah satu ketentuan penting yang mengatur perlindungan anak dalam perkara perceraian, khususnya terkait dampak perceraian terhadap anak. Meskipun ayah dan ibu tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Oleh karena itu, meskipun tidak tinggal bersama anak secara langsung, orang tua tersebut tetap bertanggung jawab secara finansial untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak, seperti pendidikan, biaya perawatan kesehatan, dan kebutuhan hidup dasar lainnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pengadilan berwenang untuk mengeluarkan putusan guna memastikan pemberian nafkah kepada anak tetap terlaksana.

Ini menekankan bahwa meskipun perceraian dapat mengubah dinamika keluarga, hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum harus tetap dihormati.<sup>10</sup>

### **c. Undang-undang nomor 4 tahun 1979**

Perlindungan anak ialah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi perceraian. Perpisahan antara orang tua tidak hanya berdampak pada mereka secara individu, tetapi juga memberikan pengaruh yang mendalam

---

<sup>9</sup> Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media

<sup>10</sup> Dewi, K. S., & Soekandar, A. (2019). *Kesejahteraan Anak dan Remaja pada Keluarga Bercerai di Indonesia: Reviu Naratif*

bagi anak-anak. Pasal 3 menekankan bahwa kesejahteraan anak mencakup jaminan atas peran negara, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan anak tetap berlangsung dengan baik, meskipun kondisi keluarganya mengalami perubahan.

Pasal 6 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak yang menghadapi kesulitan, termasuk anak-anak yang terdampak perceraian. Bantuan ini mencakup penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan anak dalam situasi yang sulit. Dalam konteks perceraian, bantuan ini dapat berupa konseling keluarga, dukungan hukum untuk menentukan hak asuh anak, serta bantuan finansial jika salah satu orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya.

#### **d. Undang-undang nomor 23 tahun 2022**

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang belumdewasameliputi dua kategori utama. Pertama, perlindungan anak di bawah umur yang bersifat yuridis. Secara umum, perlindungan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis: perlindungan yuridis dan perlindungan non-yuridis. Perlindungan hukum anak mencakup semua ketentuan hukum yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak di bawah umur, yaitu semua peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan mereka. Di Indonesia, terdapat hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pelengkap bagi hukum tertulis, sehingga memperluas ruanganlingkup anak di bawah umur

Perlindungan anak secara yuridis juga mencakup aturan hukum adat. Perlindungan hukum dapat dibagi dalam beberapa aspek, salah satunya adalah di bidang hukum publik. Di sini, perlindungan hukum diberikan terhadap individu ketika administrasi publik menjalankan tugas resmi mereka melalui tindakan hukum. Kegiatan ini dilakukan oleh penguasa melalui keputusan dan ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah

#### **Hak dan kewajibann orangtua terhadap anak setelah perceraian**

Setelah perceraian terjadi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kehidupan anak-anak. Beberapa masalah yang biasanya muncul bagi anak-anak ketika orang tuanya bercerai meliputi hak atas sekolah, hak atas rumah, hak mendapatkan cinta yang tulus, tidak sakit fisik dan mental, serta tanggung jawab.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Eni putri Sari (2022) *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*

Hak-hak anak pasca perceraian dapat diatur melalui kesepakatan bersama antara ayah dan ibu, termasuk perencanaan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, meskipun perkawinan berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tetap harus dijalankan sesuai kepentingan terbaik anak

Perceraian antara suami dan istri tidak seharusnya mengganggu kehidupan anak. Orang tua perlu memastikan anak dapat beradaptasi secara sehat pasca perceraian. Salah satu cara yang penting adalah tetap melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan anak, karena penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mencapai prestasi terbaik ketika mereka tetap memiliki kontak dengan kedua orang tua.

Pasal 181 Buku I KUHPerdara mengatur ketentuan dalam perkawinan, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus perkawinan lebih dari satu, apabila terdapat anak dari perkawinan sebelumnya, pengelolaan harta dan utang suami atau istri harus diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Anak-anak dari perkawinan terdahulu, termasuk yang sudah meninggal, tetap berhak atas warisan, namun maksimal hanya seperempat dari total harta pasangan yang menikah lebih dari satu kali. Keterbukaan mengenai harta warisan gonogini memungkinkan anak-anak menuntut semua penyesuaian agar pembagian harta berlangsung adil bagi semua pihak.

Pasal 214BUKU I Kitab Undangundang hukumPerdara, Selama proses perkara berlangsung, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menghentikan pemangkuan hak asuh orangtua dan menyerahkannya kepada pihak ketempatyang ditunjuk oleh pengadilan . Tanggung jawab terhadap pribadi dan harta gonogini anak, yang juga dikenal sebagai warisan, harus dipertimbangkan oleh pengadilan agar tindakan tersebut tidak dianggap sewenang-wenang padahal hal-hal tersebut sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara normal dan seimbang.<sup>12</sup>

Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan masing-masing, sementara anak berhak menerima pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhan hidupnya demi kelangsungan hidup. Kewajiban ini tetap berlaku,

---

<sup>12</sup> Ahmad, F. R., Asfiyak, K., & Humaidi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*

termasuk setelah perceraian kedua orang tua, untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal.<sup>13</sup> Hal ini dapat terwujud apabila putusan hakim dibuat dengan tujuan untuk menegakkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perceraian tersebut.<sup>14</sup>

### III. KESIMPULAN

1 Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua menurut hukum di Indonesia yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan pendukung, seperti Undang-Undang ditegaskan prinsip perlindungan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak (best interest of the child). Prinsip ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak serta bermartabat, sekaligus memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak berfungsi untuk menjaga Mengembangkan sumber daya manusia serta membentuk generasi Indonesia yang utuh, menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dari segi materi maupun spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

2. Hak dan kewajiban Ayah dan ibu terhadap anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua hingga anak mencapai usia 18 tahun atau sebelum mereka menikah. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan pada ibu, melainkan harus dipenuhi oleh kedua orang tua secara penuh untuk menjamin kehidupan anak. Tanggung jawab tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lain sesuai standar kehidupan yang layak, disesuaikan dengan kemampuan orang tua.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Bambang Waluyo, 2020. *Jenelitain Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.15
- Djamil. L, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Balai Aksara dan Yudistira, Jakarta:1995

<sup>13</sup> Ahmad Choiri, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama, jurnal Hakim Pengadilan Agama Jakarta

<sup>14</sup> Ahmad Choiri, Ibid

- Dewi, K. S., & Soekandar, A. (2019). Kesejahteraan Anak dan Remaja pada Keluarga Bercerai di Indonesia: Reviu Narati
- Eni putri Sari (2022) *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Bandung
- Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Mazda Media
- I.L .Afriadi, and Sarmadan Juhaepa. "*Catatan Keluarga Broken Home dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Meliana.S,*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia: 2007
- Philipus M. H, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta: 2007
- Philipus M. Hadjon, 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Persada, Jakarta
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, 2020
- R.La Porta “ Investor Protection and Corporate Governance “ *Jurnal of Financial Economic* 58 ( 1 Januari ) 2000
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020
- Yudhianto,A.K, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT* ,Pustaka Baru,Yogyakarta:2023

## B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum perdata)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

## C. JURNAL dan ARTIKEL

- A. Hasyim Nawawi, 2020. *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, IAIN Tulungagung
- Ahmad Choiri, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama*, jurnal Hakim Pengadilan Agama Jakarta
- Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10

Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220

Daniel R. Meyer et al, Increases in shared custody after divorce in the United States (Amerika serikat: Demographic Research,2022

Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso.

Jazila, H. (2023). Hak Ḥaḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)(Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

*Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 06 Tahun 2022, hlm. 1227-1238

Lestari, F., Maylita, F., Hidayah, N., & Junitawati, P. D. (2020). Memahami karakteristik anak. *Bayfa Cendekia Indonesia*

Mansari, dkk, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”, *International Journal of Child and Gender Studies*, Volume. 4 Nomor. 2, September 2019

Rahmadi Indra Tektona, “ kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, “ *Jurnal Hukum*, 2024, hal 6-8.

<https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/122>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua)

[https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/704/pdf\\_158](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/704/pdf_158)

<https://share.google/vQxcj6RZAniAQ585>

**BIODATA PENULIS**

Nama : Natalya Sihombing  
Tempat, Tgl Lahir : Sihonongan, 25 Desember 2003  
Nim : 22602054  
Prodi : Ilmu Hukum  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat/Tlp : Paranginan Utara  
Pembimbing : I. Dr. Feibe E. Pijoh, S.H., M.H  
II. Roof Oudy Pajow, S.H., M.H  
E-Mail : [natalisihombing49@gmail.com](mailto:natalisihombing49@gmail.com)

Tondano, Januari 2026

Natalya Sihombing  
NIM. 22602054